



**BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/309/KEP/429.011/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017, perlu menunjuk Pejabat yang Berwenang Menyetujui dan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/213/KEP/429.011/2016 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menunjuk Pejabat yang Berwenang Menyetujui dan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 dengan nama, paraf dan tanda tangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masing-masing pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberi kewenangan:

- a. Inspektur Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi diberi wewenang menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi (DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD);
- b. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi selaku Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi diberi wewenang mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi (DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI BANYUWANGI,

TTD
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/309/KEP/429.011/2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

**NAMA, PARAF DAN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG MENYETUJUI
DAN MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAU DOKUMEN
PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	NAMA/NIP/GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PEJABAT YANG BERWENANG MENYETUJUI DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD	Drs. Djadjat Sudradjat, MM., M.Si. NIP 19591227 198603 1 022 Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi		
2.	PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD	Samsudin, SE., M.Si. NIP 19700907 199103 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi selaku Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi		

BUPATI BANYUWANGI,

TTD
H. ABDULLAH AZWAR ANAS